

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perka Cerai Gugat antara:

Pembanding, lahir di Cianjur, 5 Mei 1957, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (dagang), bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Cianjur, sekarang beralamat di Kabupaten Cianjur, dahulu sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, lahir di Cianjur, 5 Mei 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Deden Arlan Sundata, S.H., Advokat pada kantor Hukum D. Erlan Sundata & Rekan, beralamat di Sekretariat Peradi Jl. Dr. Muwardi No. 178 By Pass Cianjur Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 037/DES-R/SKK/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur tanggal 05 Maret 2020 Nomor 0676/<No. Prk>/RSK/2020/PA.Cjr., dahulu sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cjr. tanggal 15 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqo'dah 1441 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugrha Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap Putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan Banding pada tanggal 03 Agustus 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cjr. permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 04 Agustus 2020;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 10 Agustus 2020 yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cjr. tanggal 15 Juli 2020 yang dimohonkan banding tersebut selanjutnya:

Primeir

Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding dapat diterima;

Subsidair

Mohon putusan yang adil berdasarkan hukum;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 11 Agustus 2020 dan terhadap memori banding

tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cjr. tanggal 25 Agustus 2020;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 September 2020, akan tetapi Pemanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cjr. tanggal 28 September 2020;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 2 September 2020 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 10 September 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 13 November 2020 dengan Register Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2020/PTA. Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cianjur dengan Surat Nomor: W10-A/4054/Hk.05/XI/2020 tanggal 13 November 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 3 Agustus 2020, akan tetapi Pemanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cianjur walaupun demikian isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 30 Juli 2020. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura yakni dalam masa 14 hari. Atas dasar itu permohonan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Majelis Hakim Tingkat Pertama mengawali persidangan dengan berupaya mendamaikan para pihak dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan Majelis Hakim juga telah menetapkan Drs. H. A. Halim Husein, S.H., M.H. mediator Pengadilan Agama Cianjur, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 01 April 2020 mengatakan bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak dapat mencapai kesepakatan damai dan mediasi dinyatakan gagal/tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cjr. tanggal 15 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqo'dah 1441 Hijriah serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* setelah meneliti gugatan dan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding rukun dan damai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sejak awal tahun 2011 keharmonisan rumah tangga tersebut mulai memudar dan sudah mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat/ Pembanding mempunyai sifat temperamental dan Tergugat/Pembanding

terlalu egois dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga dan puncaknya terjadi pada bulan September 2019 Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga pemeriksaan perkara ini pada tingkat banding dan tidak ada komunikasi lagi diantara keduanya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding suatu hal yang mustahil seorang suami maupun seorang isteri mampu mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama tanpa jalinan komunikasi diantara keduanya jika tidak sedang terjadi perselisihan yang tajam, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya “Bahwa cekcok hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan-Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa gugatan cerai gugat Terbanding telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat 21 yang isinya adalah tujuan perkawinan menurut hukuim Islam (Agama Islam) tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding, maka hal itu semata-mata ditujukan perkawinannya itu sendiri dengan tanpa memandang siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut setelah dilakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa putusan Pengadilan Agama Cianjur telah salah menilai peristiwa hukum juga hanya menilai kepentingan Penggugat saja padahal Penggugat pergi keluar rumah tanpa ijin dari suami (nusyuz);

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Pembanding tersebut dinyatakan dianggap tidak beralasan dan harus dikesampingkan, karena pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama telah berpegang kepada hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku serta bukti-bukti dalam persidangan yang didasari demi menegakan keadilan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, memori banding poin lainnya yang diajukan Pembanding tidak mempunyai alasan hukum, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cjr. tanggal 15 Juli 2020 bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqo'dah 1441 Hijriyah dalam perkara ini harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan Permohonan Banding Pembanding secara formal dapat

diterima;

II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2020/PA.Cjr, tanggal 15 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqo'dah 1441 Hijriyah;

III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin tanggal 30 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah oleh kami **Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. D. Abdullah, S.H.** dan **Drs. Enas Nasai, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. tanggal 17 November 2020. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Drs. Ahmad Sodikin** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. A. Abdullah, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Enas Nasai, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Ahmad Sodikin

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya ATK, pemberkasan dll	Rp134.000,00
2. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
3. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

PANITERA,

AGUS ZAINAL MUTAQIEN



